



PUTUSAN
Nomor 25-K/PM I-04/AL/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa.
Pangkat/Nrp : Kopda
Jabatan : Anggota Kima Lanmar Jakarta.
Kesatuan : Lanmar Jakarta.
Tempat/tanggal lahir : Lahat,
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jakarta

Terdakwa ditahan Dankima Lanmar Jakarta selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020 bertempat di bilik hukuman Lanmar Jakarta, sesuai dengan Surat Keputusan penahanan Nomor Kep/01/II/2020 tanggal 21 Februari 2020. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara oleh Ankum terhitung sejak tanggal 10 Maret 2020 sesuai dengan Surat pembebasan dari penahanan Nomor Kep/02/III/2020 tanggal 10 Maret 2020.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Pomal Lanal Palembang Nomor : BPP/01/A-37/I/2020 tanggal 30 Januari 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanmar Jakarta selaku Papera Nomor : Kep/07/III/2020 tanggal 4 Maret 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/24/III/2020 tanggal 16 Maret 2020.
3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/25-K/PM I-04/AL/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/25-K/PM I-04/AL/III/2020 tanggal 31 Maret 2020.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/25-K/PM I-04/AL/IV/2020 tanggal 3 April 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 25-K/PM I-04/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta yang dibacakan berita acara pemeriksaannya.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

a. Pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

b. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- 1 (satu) buah flash disk berisikan video acara pernikahan Kopda Mar Terdakwa dengan Sdri. Saksi 3, S.H., M.H.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto copy KTA Terdakwa an. Terdakwa.

b) 1 (satu) lembar foto copy KTP Terdakwa an. Terdakwa (dilegalisir).

c) 1 (satu) lembar foto copy buku nikah (dilegalisir).

d) 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran anak a.n. Ahmad Keffin Azmi.

e. 1 (satu) lembar Photo acara pernikahan Kopda Mar Terdakwa dengan Sdri. Saksi 3, S.H., M.H

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari akan kesalahannya, Terdakwa telah berpisah dengan istri sirinya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina serta Terdakwa masih layak untuk dipertahankan di dinas TNI AL khususnya korps Marinir.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah mi, yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu sembilan belas atau pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jl. Jati Kecamatan

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-04/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendopo Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Kopda Mar Terdakwa NRP 105272 adalah anggota TNI AL, pada saat perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih aktif berdinis di. Lanmar Jakarta dengan jabatan Ta Kima Lanmar Jakarta.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Saksi I (Saksi-1) sejak dari SMU sebagai teman sekolah, setelah menjadi anggota TNI AL pada tahun 2004 Terdakwa kembali menjalin komunikasi dengan Saksi-1 dan sering bertemu pada saat weekend dan pada tahun 2007 Terdakwa dan Saksi berpacaran, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan pernikahan secara sah baik secara Dinas TNI AL dan nikah secara Agama di KUA Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, setelah menikah Keduanya tinggal satu rumah di kontrakan di Jl. Veteran kota Lahat dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Terdakwa lahir pada tanggal 26 Juli 2009 yang saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun.

c. Bahwa pada awalnya rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan harmonis namun sejak tahun 2009 mulai sering cekcok keluarga dikarenakan Terdakwa memiliki banyak hutang yang mana uang yang dipinjam oleh Terdakwa untuk biaya berobat pada waktu Terdakwa belum kenal dengan Saksi-1.

d. Bahwa saat masih tinggal serumah dengan Terdakwa sebagai istri, Saksi-1 sering ditagih oleh orang yang uangnya di pinjam oleh Terdakwa dan Saksi-1 mengetahui bahwa Terdakwa meminjam uang tersebut digunakan untuk biaya perobatan saraf otak yang terjepit yang di alami oleh Terdakwa dan Saksi-1 akhirnya melunasi hutang Terdakwa pada tahun 2010 sampai tahun 2011 namun setelah dilunasi, Saksi-1 masih ditagih kembali oleh sebagian orang yang menyampaikan bahwa Terdakwa masih memiliki hutang tanpa sepengetahuan Saksi-1 sehingga sering memicu pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1.

e. Bahwa dalam pertengkaran tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 hendak menceraikannya kemudian Terdakwa mengatakan akan membuat Surat Permohonan Perceraian dan Saksi-1 diajak Terdakwa menemui orang tua Saksi-1 untuk memulangkannya kepada orang tua Saksi-1, sejak kejadian tersebut Saksi-1 kembali ke rumah orang tuanya di Perumnas Granhil Jl. Rejang RT. 009 RW. 003 Bandar Agung Kota Lahat Sumatera Selatan sampai dengan sekarang.

f. Bahwa pada bulan Maret 2019 Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi 3 (Saksi-3) dari akun Facebook Saksi 3. Saat berkenalan Terdakwa mengaku sebagai duda dan Saksi-1 berstatus janda selanjutnya Terdakwa menghubungi melalui Medsos Whatshapp dan berkomunikasi via chat, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 bertemu pertama kali bulan April tahun 2019 bertempat di OPI Mall Palembang dan pada hari raya Idul Fitri tahun 2019 Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi-3 di kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang,

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 25-K/PM.1-04/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian meminta pertemuan dengan keluarga Saksi-3 untuk melaksanakan acara tunangan.

g. Bahwa pada hari minggu pada tanggal 29 September 2019 Terdakwa menikah dengan Saksi-3 di kediaman orang tua Saksi-3 di Jl. Jati Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa menikah siri secara Agama Islam dan yang menikahkan adalah orang tua laki-laki dari Saksi-3 yang sekaligus bertindak sebagai wali. Saksi dari pihak Terdakwa adalah pamannya yang bernama Paman Terdakwa. Pernikahan ini disaksikan oleh orang tua dari kedua belah pihak serta keluarga dari kedua belah pihak. Mas kawin ataupun mahar dalam pernikahan ini adalah berupa emas sebanyak 5 suku. Pernikahan keduanya hanya dilakukan secara siri/agama karena tidak melalui prosedur melalui Nikah Dinas di kesatuan serta tidak terdaftar atau tidak tercatat di KUA.

h. Bahwa saat menikah dengan Saksi-3, Terdakwa mengaku berstatus duda dan sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada Saksi-1 sebagai istri sahnya untuk menikah lagi, dan Saksi-1 juga tidak pernah merasa Terdakwa pernah meminta ijin kepadanya ataupun mengizinkan Terdakwa untuk menikah lagi untuk kedua kalinya dengan Saksi-3.

i. Bahwa karena Terdakwa telah menikahi Saksi-3 maka Saksi-1 sudah tidak ingin lagi mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Terdakwa karena Saksi-1 merasa malu dengan keluarga besarnya, padahal selama ini Saksi-1 selalu berusaha menutupi sifat Terdakwa yang kurang baik dimata keluarga besarnya dan sebagai istri sah Terdakwa, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Denpom Lanal Palembang agar Terdakwa dapat di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan September tahun dua ribu sembilan belas atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu sembilan belas bertempat di rumah kontrakan yang beralamatkan di Perumnas MTS Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Kopda Mar Terdakwa NRP 105272 adalah anggota TNI AL, pada saat perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih aktif berdinis di Lanmar Jakarta dengan jabatan Ta Kima Lanmar Jakarta.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Saksi I (Saksi-1) sejak dari SMU sebagai teman sekolah, setelah menjadi anggota TNI AL pada tahun 2004 Terdakwa kembali menjalin komunikasi dengan Saksi-1 dan sering bertemu pada saat weekend dan pada tahun 2007 Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan pernikahan secara sah baik

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 25-K/PM.1-04/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Dinas TNI AL dan menikah secara agama di KUA Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, setelah menikah keduanya tinggal satu rumah di kontrakan di Jl. Veteran kota Lahat dan telah di karuniai seorang anak laki-laki bernama Anak Terdakwa lahir pada tanggal 26 Juli 2009 yang saat ini sudah berumur 10 (sepuluh) tahun.

c. Bahwa pada awalnya rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan harmonis namun sejak tahun 2009 mulai sering cekcok keluarga dikarenakan Terdakwa memiliki banyak hutang yang mana uang yang dipinjam oleh Terdakwa untuk biaya berobat pada waktu Terdakwa belum menikah dengan Saksi-1.

d. Bahwa saat masih tinggal serumah dengan Terdakwa sebagai istri, Saksi-1 sering ditagih oleh orang yang uangnya di pinjam oleh Terdakwa dan Saksi-1 mengetahui bahwa Terdakwa meminjam uang tersebut digunakan untuk biaya perobatan saraf otak yang terjepit yang di alami oleh Terdakwa dan Saksi-1 akhirnya melunasi hutang Terdakwa pada tahun 2010 sampai tahun 2011 namun setelah dilunasi, Saksi-1 masih ditagih kembali oleh sebagian orang yang menyampaikan bahwa Terdakwa masih memiliki hutang tanpa sepengetahuan Saksi-1 sehingga sering memicu pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1.

e. Bahwa dalam pertengkaran tersebut Terdakwa rnengatakan kepada Saksi-1 hendak menceraikannya kemudian Terdakwa mengatakan akan membuat Surat Permohonan Perceraian dan Saksi-1 di ajak Terdakwa menemui orang tua Saksi-1 untuk memulangkannya kepada orang tua Saksi-1, sejak kejadian tersebut Saksi-1 kembali ke rumah orang tuanya di Perumnas Granhil Jl. Rejang RT. 009 RW. 003 Bandar Agung Kota Lahat Sumatera Selatan sampai dengan sekarang.

f. Bahwa pada bulan Maret 2019 Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi 3 (Saksi-3) dari akun Faceboo Saksi 3. Saat berkenalan Terdakwa mengaku sebagai duda dan Saksi-1 berstatus janda selanjutnya Terdakwa menghubungi melalui Medsos VVhatsapp dan berkomunikasi via chat, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 bertemu pertama kali bulan April tahun 2019 bertempat di OPI Mall Palembang dan pada hari raya Idul Fitri tahun 2019 Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi-3 di kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, Saksi-1 kemudian meminta pertemuan dengan keluarga Saksi-3 untuk melaksanakan acara tunangan.

g. Bahwa pada hari minggu pada tanggal 29 September 2019 Terdakwa menikah dengan Saksi-3 di kediaman orang tua Saksi-3 di Jl. Jati Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa menikah siri secara agama islam dan yang menikahkan adalah orang tua laki-laki dari Saksi-3 yang sekaligus bertindak sebagai wali. Saksi dari pihak Terdakwa adalah pamannya yang bemama Paman Terdakwa. Pemikahan ini disaksikan oleh orang tua dari kedua belah pihak serta keluarga dari kedua belah pihak. Mas kawin ataupun mahar dalam pernikahan ini adalah berupa emas sebanyak 5 suku. Pernikahan keduanya hanya dilakukan secara siri/agama karena tidak melalui prosedur melalui Nikah Dinas di kesatuan serta tidak terdaftar atau tidak tercatat di KUA.

h. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 pada malam hari pada tanggal 29 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang menonton TV bersama Saksi-3 diruang tamu lalu Terdakwa mencium Saksi-3 dan meraba kemaluan Saksi-3. Saksi-3 juga membuka kancing celana Terdakwa dan memasukkan tangannya ke dalam celana dalam lalu

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-04/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang alat kelamin Terdakwa sampai kemudian menegang. Terdakwa dan Saksi-3 kemudian terus saling meraba sampai akhirnya Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk pindah ke kamar dan melakukan hubungan badan di dalam kamar.

- i. Bahwa karena Terdakwa telah menikahi Saksi-3, Saksi-1 sudah tidak ingin lagi mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Terdakwa karena Saksi-1 merasa malu dengan keluarga besarnya. Padahal selama ini Saksi-1 selalu berusaha menutupi sifat Terdakwa yang kurang baik dimata keluarga besarnya dan sebagai istri sah Terdakwa, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Denpom Lanal Palembang agar Terdakwa dapat di proses sesuai hukum yang berlaku.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Mayor Laut (KH) Tono Novianto, S.H., M.H., NRP 17829/P, Kasibantum Lanmar Jakarta, berdasarkan Surat Perintah dari Danlanmar Jakarta Nomor Sprin/197/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 dan Surat Kuasa tertanggal 6 Maret 2020 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Saksi tidak ada yang hadir walaupun sudah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh Oditur Militer sehingga Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi di BAP yang telah disumpah dibacakan. Atas permohonan Oditur Militer tersebut, baik Penasehat Hukum dan Terdakwa menyetujuinya dikarenakan Penasehat Hukum dan Terdakwa berdomisili di Jakarta.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Saksi dalam perkara Terdakwa ini semua berdomisili di luar kota Palembang serta dengan melihat situasi dan kondisi sekarang ini yang lagi marak dengan wabah penyakit Virus, selain itu agar perkara Terdakwa dapat diselesaikan dengan cepat, mudah serta biaya ringan maka walaupun para Saksi baru dipanggil satu kali dan tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memberikan ijin kepada Oditur Militer untuk membacakan keterangan para Saksi dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang mana keterangan para saksi telah diberikan dibawah sumpah dan keterangan tersebut bila dibacakan maka nilainya sama dengan dengan keterangan Saksi yang hadir di persidangan sesuai Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-04/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1:
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Saksi I, S.Pd.
Pekerjaan : Pegawai Negen Sipil.
Tempat/tanggal lahir : Laha.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Lahat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopda Mar Terdakwa pada tahun 1998, kemudian menikah secara sah di KUA di desa Taba Kebon Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan pada tanggal 24 Mei 2008. Saksi-1 dan Terdakwa kemudian mengurus permohonan nikah dinas di kesatuan pada bulan Juli Tahun 2008, saat ini Saksi-1 masih berstatus istri sah Terdakwa dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Anak Terdakwa berusia 10 Tahun.
2. Bahwa pada awal mula pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan lancar dan harmonis namun sejak tahun 2009 mulai sering terjadi pertengkaran dikarenakan Terdakwa memiliki banyak hutang sehingga sebagai istri Saksi-1 sering ikut ditagih oleh orang yang uangnya di pinjam oleh Terdakwa dan alasan Terdakwa meminjam uang adalah untuk biaya pengobatan saraf otak yang terjepit yang di alami oleh Terdakwa, sampai akhirnya Saksi-1 melunasi hutang-hutang Terdakwa pada tahun 2010 sampai tahun 2011.
3. Bahwa setelah melunasi hutang Terdakwa, Saksi-1 masih ditagih kembali oleh orang-orang yang menyampaikan bahwa Terdakwa masih memiliki hutang tanpa sepengetahuan Saksi-1. Pada tanggal 26 Februari 2012 bertempat di rumah kontrakan Saksi-1 dan Terdakwa di Jl. Veteran RT. 005 RW. 015 Kel. Bandar Agung Kota Lahat Sumatera Selatan, terjadilah pertengkaran besar antara Saksi-1 dan Terdakwa dikarenakan Saksi-1 tidak memiliki uang lagi dan uang gaji Saksi-1 sudah habis untuk melunasi hutang Terdakwa ditambah Saksi-1 dalam keadaan bingung.
4. Bahwa dalam pertengkaran tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 hendak menceraikannya kemudian Terdakwa mengatakan akan membuat Surat Permohonan Perceraian dan Saksi-1 diajak Terdakwa menemui orang tua Saksi-1 untuk memulangkannya kepada orang tua Saksi-1, sejak kejadian tersebut Saksi-1 kembali ke rumah orang tuanya di Perumnas Granhil Jl. Rejang RT. 009 RW. 003 Bandar Agung Kota Lahat Sumatera Selatan sampai dengan sekarang.
5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui Terdakwa membuat permohonan perceraian kepada kesatuan Terdakwa di Yonif 9 Marinir Lampung, namun pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 Terdakwa pernah menghubungi Saksi-1 untuk mengajak bertemu di Hotel buser Kota Lahat Sumatera Selatan dengan maksud memperbaiki hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1, setelah pertemuan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa masih berhubungan melalui telepon dari tahun 2016 sampai dengan 2017. Kemudian pada bulan Desember 2018 saat liburan sekolah Terdakwa pernah meminta Saksi-1 agar anak mereka tidur di rumah Terdakwa dan Saksi-1 mempersilahkan namun harus dijemput oleh Terdakwa sendiri. Saat Terdakwa sedang mengawal kapal yang singgah ke Palembang Terdakwa pernah juga menghubungi Saksi-1 untuk bertemu namun tidak jadi bertemu dikarenakan alasannya Terdakwa tidak di iijinkan untuk turun dari kapal.

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-04/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Saksi-1 selalu menghubungi Terdakwa untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Saksi-1 dan Terdakwa namun tidak ada jawaban dari Terdakwa bahkan Terdakwa menyampaikan melalui SMS "udah gak usah ganggu aku lagi karena aku ingin bahagia dan keluargaku sangat membenci kamu" mendapatkan SMS tersebut Saksi-1 merasa kaget dan bingung karena Saksi-1 tidak merasa berbuat salah kepada Terdakwa, kemudian Saksi-1 menghubungi bapak mertua (Saksi-4) melalui telepon untuk menanyakan kenapa Terdakwa berubah karena awalnya ingin memperbaiki hubungan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1, (Saksi-4) mengatakan "Fen bapak dan ibu mendukung apapun yang terbaik buat kalian apalagi ingin kalian balikan bapak dan ibu sangat mendukung", setelah itu Saksi-1 semakin bingung apalagi jika Saksi-1 menelepon dan Terdakwa tidak mau menjawab.

7. Bahwa awalnya Saksi-1 tidak kenal dengan Saksi-3 namun pada tanggal 30 September 2019 saat Saksi-1 membuka akun Facebook Saksi-1 melihat ada akun Facebook atas nama "Saksi 3" dan disana ada unggahan foto dan keterangan bahwa Saksi-3 telah melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa pada tanggal 30 September 2019 dengan tulisan "Alhamdulillah sah, jadi ibu jalasenastris".

8. Bahwa selama menjalani pernikahan dengan Terdakwa, Saksi-1 tidak pernah mengetahui berapa jumlah gaji yang didapat Terdakwa dari dinas TNI AL dan Saksi-1 hanya di berikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, itupun bila Saksi-1 menanyakan/memintanya, bahkan Terdakwa pernah selama 1 (satu) Tahun penuh tidak memberikan nafkah sama sekali dan banyak meninggalkan hutang di kampung.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Saksi II, S.Pd.
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil.
Tempat/tanggal lahir	: Empat Lawan.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Lahat Sumatera Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai anak menantu.

2. Bahwa pada tahun 2008 Saksi-2 menikahkan Terdakwa dengan anaknya (Saksi-1), bertindak sebagai saksi dari pihak perempuan adalah Sdr. Hanan dan sebagai saksi dari pihak Terdakwa, Saksi-2 lupa. Pada acara pernikahan tersebut di hadiri oleh petugas KUA setempat dan sebelum melangsungkan pernikahan secara KUA, Saksi-2 tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah mengurus surat nikah ke instansi satuan TNI AL atau belum.

3. Bahwa saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1, Terdakwa berpangkat Pratu Mar dan berdinis di Yonif-9 Marinir Lampung. Selama menikah Terdakwa dan Saksi-1 telah

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-04/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Terdakwa
berumur 10 (sepuluh) Tahun.

4. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-3 berdasarkan informasi dari Saksi-1 yang melihatnya melalui Akun Facebook Saksi-3 dan Akun Facebook Sdr. . Sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi-3 yang Saksi-2 ketahui Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk menikah lagi kepada Saksi-1 sebagai istrinya yang sah. Terdakwa menikah lagi pada hari Minggu pada tanggal 29 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib.

5. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa pernah menelepon Saksi-1 mengajak membeli rumah yang mau di jual oleh Danton Terdakwa dengan seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) karena Saksi-1 tidak mempunyai uang maka Terdakwa meminta Saksi-1 untuk meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) guna membayar rumah tersebut. Hal ini diketahui Saksi-2 dari Saksi-1 yang menyampaikan kepadanya untuk meminjam uang demi keperluan tersebut. Kemudian Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ke rekening BRI a.n. Terdakwa.

6. Bahwa masih pada tahun 2008 Saksi-1 pernah menemui Saksi-2 memberi kabar bahwa suaminya/Terdakwa akan pindah tugas dari Yonif-9 Mar Lampung ke Lanal Palembang dan untuk memudahkan transportasi agar tidak jauh dari kesatuan maka Terdakwa membujuk Saksi-1 agar meminjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli rumah di Palembang dan dengan mempertimbangkan agar anaknya bisa berkumpul dengan suaminya maka Saksi-2 kembali mentransfer ke rekening BRI a.n. Terdakwa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa Saksi-2 merasa tertipu oleh Terdakwa dikarenakan rumah yang mau dibeli di Palembang ternyata tidak ada, sehingga total uang yang dipinjamkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 42.000.0000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang sampai dengan saat ini belum juga dikembalikan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap	: Saksi 3, S.H., M.H.
Pekerjaan	: Pegawai negeri Sipil.
Tempat/tanggal lahir	: Pendopo.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Empat Lawang Sumatera Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sekira bulan April tahun 2019 di Palembang dikenalkan oleh teman dan Saksi-3 mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL. Pada bulan Mei 2019 untuk pertama kali Saksi-3 diajak berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun Sawah Kabupaten Empat Lawang.

2. Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa, Terdakwa mengaku dirinya adalah duda yang sudah bercerai dengan istri sahnya yang

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-04/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdri. Saksi I S.pd dan sudah tidak tinggal secepat selama 9 (sembilan) tahun dan tahun 2010 sampai dengan 2019 dikarenakan saat Terdakwa mengalami sakit pendarahan otak sehingga dirawat cukup lama di RS Marinir Cilandak dan membutuhkan biaya besar namun istrinya tidak pernah merawat dan memberikan perhatian, bahkan Sdri. Saksi I beserta ayahnya pernah membawa surat pernyataan persetujuan gugatan cerai untuk ditandatangani Terdakwa karena istri Terdakwa berencana sudah akan menikah lagi dengan Sdr. (anggota TNI-AD).

3. Bahwa pada tanggal 29 September 2019 di kediaman Saksi-3 di Jl. Jati Desa Pendopo Kabupaten Empat Lawang telah dilaksanakan pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-3, yang menjadi wali nikah Saksi-3 adalah ayah kandung dan Saksi-3 (ayah kandung saksi 3) sedangkan yang menjadi wali nikah dari Terdakwa adalah orang tua kandung dari Terdakwa Sdr. Saksi 4 (Saksi-4). Selain para wali dan Saksi, pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-3 juga dihadiri keluarga besar dan kedua pihak.

4. Bahwa yang menjadi mahar ataupun mas kawin yang diberikan Terdakwa pada saat akad nikah dengan Saksi-3 berupa cincin emas sebanyak 1 (satu) suku, gelang emas sebanyak 2 (dua) suku dibayar tunai.

5. Bahwa Saksi-3 sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa setelah akad nikah bertempat di rumah kontrakkannya bersama Terdakwa di Jl. Perumnas MTS Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, dimana keduanya menetap dan tinggal bersama setelah pernikahan.

6. Bahwa Saksi-3 menyetujui ajakan Terdakwa untuk menikah dengan dirinya karena Terdakwa mengaku sebagai duda yang sudah bercerai dengan istri sahnya (Saksi-1) dan pernikahan yang dilakukan Saksi-3 dengan Terdakwa belum di daftarkan secara resmi ke KUA setempat.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap	: Saksi 4.
Pekerjaan	: Petani.
Tempat/tanggal lahir	: Sawah, 17 April 1961.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Empat Lawang Sumatera Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah merupakan anak kandung dan Saksi-4.

2. Bahwa Saksi-4 juga kenal dengan Saksi-1 yang merupakan anak menantunya yang mana pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 dilakukan pada tahun 2008 yang bertempat di rumah orang tua Saksi-1 di Desa Taba Kebon Kecamatan Sating Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan dan pada saat dilangsungkannya pernikahan wali nikahnya Saksi-1 adalah Saksi-2 dan saksi nikah dari pihak Terdakwa yaitu Sdr. M. Sanidi serta di hadapan oleh pejabat KUA Tebing Tinggi.

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-04/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-4 mengetahui pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah mendapatkan buku nikah dan KUA Tebing Tinggi dan Saksi-4 tidak mengetahui sama sekali tentang pernikahan anggota TNI AL harus terlebih dahulu mengurus surat nikah ke instansi TNI AL. Pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 sudah dikaruniai seorang orang anak laki-laki yang bernama Kefin yang saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun.

4. Bahwa Saksi-4 mengetahui hubungan Terdakwa dan Saksi-1 sudah bercerai secara agama karena sudah hampir 9 (sembilan) tahun berpisah dan serta tidak ada komunikasi tetapi Saksi-4 tidak mengetahui apakah secara dinas sudah resmi bercerai.

5. Bahwa Saksi-4 mengetahui Terdakwa melakukan pernikahan untuk kedua kalinya dengan Saksi-3 pada tanggal 29 September 2019 bertempat di rumah orang tua Saksi-3 di Jl. Jati Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan dikarenakan Saksi-4 juga turut hadir disana. Terdakwa dan Saksi-3 sudah saling suka sama suka, serta untuk menghindari perzinahan dan fitnah sehubungan dengan status Saksi-3 sebagai janda dan Terdakwa sebagai duda maka mereka menikah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap	: Saksi 5.
Pekerjaan	: Pensiunan Guru.
Tempat/tanggal lahir	: Desa Sawa.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Empat Lawang Sumatera Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa dan hubungannya sebagai paman dari Terdakwa.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah dengan Sdri Saksi I (Saksi-1) pada tahun 2008 bertempat di rumah orang tua Saksi-1 di Desa Taba Kebon Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang, wali nikah dari Saksi-1 adalah Saksi-2, saksi nikah dari Terdakwa yaitu saksi nikahn terdakwa dan dari pihak mempelai wanita yaitu saksi nikah saksi 3 serta dihadiri pejabat KUA Tebing Tinggi.

3. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Saksi-1 yang merupakan istri dari Terdakwa namun yang Saksi-5 ketahui antara keduanya sudah berpisah rumah selama sekitar 9 (sembilan) tahun dan sudah bercerai secara agama namun bercerai secara Dinas Kesatuan TNI AL Saksi-5 tidak mengetahuinya secara pasti.

4. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui penyebab Saksi-1 dan Terdakwa berpisah rumah sampai 9 tahun, namun mengetahui memang diantara keduanya sudah berpisah dan tidak ada komunikasi sehingga Saksi-5 menyimpulkan keduanya sudah bercerai secara agama.

5. Bahwa Saksi-5 mengetahui Terdakwa menikah kedua kalinya dengan (Saksi-3) pada tanggal 29 September 2019 bertempat di rumah orang tua Saksi-3 di Jl. Jati Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan karena Saksi-5 hadir dan menyaksikannya.

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-04/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa wali nikah pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi -3 adalah orang tua kandung Saksi-3 yaitu ayah kandung saksi 3 dan saksi wali nikah dari Terdakwa yaitu Paman Terdakwa sedangkan saksi nikah dari pihak Saksi-3 wali nikah saksi 3 dan saat berlangsungnya akad nikah Saksi-5 melihat ada mahar berupa cincin emas.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keterangan para saksi fakta yang dibacakan dari keterangan BAP Penyidik dan telah disumpah menurut agama yang dia anut adalah kejadian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan dari keterangan para Saksi telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Kopda Mar Terdakwa NRP 105272 adalah anggota TNI AL, pada saat perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih aktif berdinis di Lanmar Jakarta dengan jabatan Ta Kima Lanmar Jakarta. Selama dinas Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana., Terdakwa memiliki Satya lencana kesetiaan VIII tahun.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Saksi I (Saksi-1) dan mulai sekolah di SMU Negeri I sebagai teman sekolah, setelah Terdakwa menjadi anggota TNI AL pada tahun 2004 Terdakwa menjalin komunikasi kembali dengan Saksi-1 dan sering bertemu pada saat weekend dan pada tahun 2007 Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran sampai tahun 2008 dan di tahun 2008 karena saling mencintai dan di restui kedua betah pihak orang tua maka Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan pernikahan secara sah baik secara Dinas TNI AL dan nikah secara agama di KUA Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.

3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Veteran kota Lahat dan telah di karuniai seorang anak laki-laki bernama Anak Terdakwalahir pada tanggal 26 Juli 2009 yang saat ini sudah berumur 10 (sepuluh) tahun.

4. Bahwa sejak menikah dengan Saksi-1 pada tahun 2008 hingga tahun 2009 Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah mempunyai masalah tetapi kemudian Terdakwa menderita sakit kepala sebelah kanan pada bulan Nopember tahun 2009 dan berobat ke RS. Marinir Cilandak serta dirujuk ke RSAL Mintohardjo untuk CT Scan tetapi hasilnya kurang maksimal sehingga dirujuk kembali ke RSPAD Gatot Subroto. Hasil dari MRI/CT Scan menyatakan bahwa di dalam kepala sebelah kanan ditemukan cairan dan harus di kemoterapi selama kurang lebih 1 (satu) tahun di yayasan Kanker Darmas dengan menggunakan dana pribadi dan juga bantuan dari dinas, setelah selesai kemoterapi Terdakwa di CT Scan kembali ditemukan ada beberapa daging tumbuh di kepala

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-04/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga harus di operasi sebanyak 5 (lima) kali di RS. Marinir Cilandak sejak September 2013.

5. Bahwa semenjak Terdakwa sakit dan banyak membutuhkan biaya, Saksi-1 tidak pernah merawat dan mendampingi Terdakwa. Selama sakit adik kandung Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dari kesatuan tempat Terdakwa berdinass yang merawat dan mendampinginya, sedangkan Saksi-1 dan keluarganya malah terkadang ribut membahas Finansial dan menuduh Terdakwa berpura-pura sakit. Sehingga pada bulan Februari 2012 Terdakwa menjatuhkan talak hendak menceraikan Saksi-1 karena sudah merasa berat menghadapi penyakit dan perselisihan pendapat dengan Saksi-1, sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Saksi-1 namun Terdakwa tetap menafkahi anaknya.

6. Bahwa pada tanggal 2 April 2013 pada saat Terdakwa masih berdinass di Yonif-9 Marinir Lampung, Saksi-1 dan Saksi-2 mendatangi Terdakwa untuk menggugat cerai dan meminta Terdakwa menandatangani selembar surat keterangan yang dibuat Saksi-2 menggunakan tulisan tangan yang berisikan pernyataan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan menyetujui gugatan cerai Saksi-1 dikarenakan Terdakwa dalam kondisi tidak sehat maka Terdakwa memutuskan untuk menandatangani surat keterangan tersebut.

7. Bahwa meskipun dalam keadaan sakit Terdakwa tetap mentransfer sejumlah uang berkisar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya rutin untuk keperluan anak Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sejak bulan Maret tahun 2019 melalui akun Facebook Saksi 3, selanjutnya Terdakwa menghubungi melalui Medsos Whatsapp dan berkomunikasi via chat, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 bertemu pertama kali bulan April tahun 2019 bertempat di OPI Mall Palembang dan pada hari raya Idul Fitri tahun 2019 Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi-3 di kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa kemudian meminta pertemuan dengan keluarga Saksi-3 untuk melaksanakan acara tunangan.

9. Bahwa Terdakwa akhirnya menikah dengan Saksi-3 di kediaman orang tua Saksi-3 di Jl. Jati Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang pada hari minggu pada tanggal 29 September 2019, Terdakwa menikah siri secara agama islam dan yang menikahkan adalah orang tua laki-laki dari Saksi-3 yang sekaligus bertindak sebagai wali. Saksi dari pihak Terdakwa adalah pamannya yang bernama Paman Terdakwa. Pernikahan tersebut disaksikan oleh orang tua dari kedua belah pihak serta keluarga dari kedua belah pihak. Mas kawin ataupun mahar dalam pernikahan itu adalah berupa emas sebanyak 5 suku. Pernikahan keduanya juga tidak melalui prosedur melalui Nikah Dinas di kesatuan serta tidak terdaftar atau tidak tercatat di KUA.

10. Bahwa setelah Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3, keduanya tinggal dirumah kontrakan yang beralamatkan di Perumnas MTS Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang di saat Terdakwa sedang libur dari dinas di Kesatuan Terdakwa di Lanmar Jakarta. Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 pada malam hari pada tanggal 29 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib, saat itu Terdakwa sedang menonton TV bersama Saksi-3 diruang tamu lalu Terdakwa mencium Saksi-3 dan meraba kemaluan Saksi-3. Saksi-3 juga membuka kancing celana Terdakwa dan memasukkan tangannya kedalam celana dalam lalu memegang alat kelamin Terdakwa sampai kemudian menegang. Terdakwa dan Saksi-3 kemudian terus saling

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-04/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba sampai akhirnya Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk pindah ke kamar dan melakukan hubungan badan didalam kamar, sejak itu Terdakwa dan Saksi-3 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam rumah.

Menimbang : Bahwa dari keterangan yang diberikan Terdakwa di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dipersidangan Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya, sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa:

- 1) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto copy KTA Terdakwa an. Terdakwa.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy KTP Terdakwa an. Terdakwa (dilegalisir).
 - c) 1 (satu) lembar foto copy buku nikah (dilegalisir).
 - d) 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran anak a.n. Anak Terdakwa
 - e. 1 (satu) lembar Photo acara pernikahan Kopda Mar Terdakwa dengan Sdri. Saksi 3, S.H., M.H
- 2) Barang-barang:
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan vidio acara pernikahan Kopda Mar Terdakwa dengan Sdri. Saksi 3, S.H., M.H.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat dan barang dalam perkara Terdakwa ini telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Penasihat hukum, terdakwa serta Oditur Militer dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Mar Terdakwa NRP 105272 masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK angkatan XIII Gel. II tahun 2003 di Kobangdikal Surabaya, sejak tahun 2004 sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih aktif berdinis di Lanmar Jakarta dengan jabatan Ta Kima Lanmar Jakarta dengan pangkat Kopda Mar.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri Saksi I (Saksi-1) sejak sekolah di SMU Negeri I Empat Lawang sebagai teman sekolah, setelah Terdakwa menjadi anggota TNI AL pada tahun 2004 Terdakwa menjalin komunikasi kembali dengan Saksi-1 dan sering bertemu pada saat weekend dan pada tahun 2007 Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran sampai tahun 2008 dan di tahun 2008 karena saling mencintai dan di restui kedua betah pihak orang tua maka Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan pernikahan secara sah baik secara Dinas TNI AL dan nikah secara agama di KUA Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-04/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Veteran kota Lahat dan telah di karuniai seorang anak laki-laki bernama Anak Terdakwalahir pada tanggal 26 Juli 2009 yang saat ini sudah berumur 10 (sepuluh) tahun.

4. Bahwa benar sejak menikah dengan Saksi-1 pada tahun 2008 hingga tahun 2009 Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah mempunyai masalah tetapi kemudian Terdakwa menderita sakit kepala sebelah kanan pada bulan Nopember tahun 2009 dan berobat ke RS. Marinir Cilandak serta dirujuk ke RSAL Mintohardjo untuk CT Scan tetapi hasilnya kurang maksimal sehingga dirujuk kembali ke RSPAD Gatot Subroto. Hasil dari MRI/CT Scan menyatakan bahwa di dalam kepala sebelah kanan ditemukan cairan dan harus di kemoterapi selama kurang lebih 1 (satu) tahun di yayasan Kanker Darmas dengan menggunakan dana pribadi dan juga bantuan dari dinas, setelah selesai kemoterapi Terdakwa di CT Scan kembali ditemukan ada beberapa daging tumbuh di kepala sehingga harus di operasi sebanyak 5 (lima) kali di RS. Marinir Cilandak sejak September 2013. Semenjak Terdakwa sakit banyak membutuhkan biaya, sehingga Terdakwa meminjam uang kesana-kemari sehingga Terdakwa memiliki banyak hutang.

5. Bahwa benar akibat kondisi Terdakwa yang sakit dan banyak hutang kemudian memicu terjadi keributan antara Terdakwa dengan istrinya yaitu Saksi-1, sehingga pada bulan Februari 2012 Terdakwa menjatuhkan talak hendak menceraikan Saksi-1 karena sudah merasa berat menghadapi penyakit dan perselisihan pendapat dengan Saksi-1 dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Saksi-1 dan tidak tinggal dalam satu rumah lagi namun Terdakwa tetap menafkahi anaknya.

6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sejak bulan Maret tahun 2019 melalui akun Facebook Saksin 3, selanjutnya Terdakwa menghubungi melalui Medsos Whatsapp dan berkomunikasi via chat, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 bertemu pertama kali bulan April tahun 2019 bertempat di OPI Mall Palembang dan pada hari raya Idul Fitri tahun 2019 Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi-3 di kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa kemudian meminta pertemuan dengan keluarga Saksi-3 untuk melaksanakan acara tunangan.

7. Bahwa benar oleh karena status Saksi-3 yang seorang janda dan Terdakwa yang mengaku sebagai duda maka kemudian pada hari minggu tanggal 29 September 2019 Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-3 di kediaman orang tua Saksi-3 di Jl. Jati Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa menikah siri secara agama islam dan yang menikahkan adalah orang tua laki-laki dari Saksi-3 yang bernama Sdr. Ishar Jancik yang sekaligus bertindak sebagai wali. Saksi dari pihak Terdakwa adalah pamannya yang bernama Paman Terdakwa dan Saksi dari pihak Saksi-3 adalah saksi Nikah 3. Pernikahan tersebut disaksikan oleh orang tua dari kedua belah pihak serta keluarga dari kedua belah pihak. Mas kawin ataupun mahar dalam pernikahan itu adalah berupa emas sebanyak 5 suku dan pernikahan Terdakwa tersebut di dokumentasikan baik dengan foto maupun video.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3, keduanya tinggal serumah di rumah kontrakan yang beralamatkan di Perumnas MTS Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dan di saat Terdakwa sedang libur dari dinas di Kesatuan Lanmar Jakarta,

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-04/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa pulang ke Empat Lawang menemui Saksi-3 yang sudah menjadi istri Siri Terdakwa.

9. Bahwa benar antara Saksi-1 dengan Terdakwa yang terikat dengan tali perkawinan baik menurut agama, kedinasan dan hukum negara belum pernah bercerai dan masih berstatus suami istri yang sah dan Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menikah lagi, sehingga pernikahan tersebut menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa dan Saksi-3 untuk melakukan pernikahan siri.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan memilih dan menguraikan sendiri Pasal mana yang akan dibuktikan dari dakwaan Oditur Militer, begitu juga mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan menyadari kesalahannya, Terdakwa sudah menceraikan Saksi-3 serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, akan tetapi Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan Dakwaan yang paling sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan pada alternatif pertama yang paling bersesuaian dan akan dibuktikan oleh Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Mengadakan pernikahan".

Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam KUHP adalah siapa saja, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-04/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Mar Terdakwa NRP 105272 masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK angkatan XIII Gel. II tahun 2003 di Kobangdikal Surabaya, sejak tahun 2004 sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih aktif berdinan di Lanmar Jakarta dengan jabatan Ta Kima Lanmar Jakarta dengan pangkat Kopda Mar.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AL, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI dan Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar sesuai Keppera dari Danlanmar Jakarta selaku Pamera Nomor Kep/07/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/24/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Mar Terdakwa NRP 105272 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Mengadakan pernikahan".

Yang dimaksud dengan "Mengadakan pernikahan" bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan pernikahan baru karena pernikahan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi pernikahan yang baru tersebut.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sejak bulan Maret tahun 2019 melalui akun Facebook Eva Puspita Sari, selanjutnya Terdakwa menghubungi melalui Medsos Whatshapp dan berkomunikasi via chat, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 bertemu pertama kali bulan April tahun 2019 bertempat di OPI Mall Palembang dan pada hari raya Idul Fitri tahun 2019 Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi-3 di kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa kemudian meminta pertemuan dengan keluarga Saksi-3 untuk melaksanakan acara tunangan.
2. Bahwa benar oleh karena status Saksi-3 yang seorang janda dan Terdakwa yang mengaku sebagai duda maka kemudian pada hari minggu tanggal 29 September 2019 Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-3 di kediaman orang tua Saksi-3 di Jl. Jati Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa menikah siri secara agama islam dan yang menikahkan adalah orang tua laki-laki dari Saksi-3 yang bernama Sdr. Ishar Jancik yang sekaligus bertindak sebagai wali. Saksi dari pihak Terdakwa adalah pamannya yang bernama Paman terdakwa dan Saksi dari pihak Saksi-3 adalah Sdr. Ridwan. Pernikahan tersebut disaksikan oleh orang tua dari kedua belah pihak serta keluarga dari kedua belah pihak. Mas kawin ataupun mahar dalam pernikahan itu adalah berupa emas sebanyak 5 suku dan pernikahan Terdakwa tersebut di dokumentasikan baik dengan foto maupun video.

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-04/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3, keduanya tinggal serumah di rumah kontrakan yang beralamatkan di Perumnas MTS Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dan di saat Terdakwa sedang libur dari dinas di Kesatuan Lanmar Jakarta, Terdakwa pulang ke Empat Lawang menemui Saksi-3 yang sudah menjadi istri siri Terdakwa.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengadakan pernikahan" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Bahwa oleh karena dalam unsur ini mengandung 2 alternatif perbuatan, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu "Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Yang dimaksud "Mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" bahwa sebelum melakukan perbuatan pernikahan yang kedua, si pelaku/Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan pernikahan kedua atau pernikahan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh serta mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama setempat.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri Saksi I (Saksi-1) sejak sekolah di SMU Negeri I Empat Lawang sebagai teman sekolah, setelah Terdakwa menjadi anggota TNI AL pada tahun 2004 Terdakwa menjalin komunikasi kembali dengan Saksi-1 dan sering bertemu pada saat weekend dan pada tahun 2007 Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran sampai tahun 2008 dan di tahun 2008 karena saling mencintai dan di restui kedua betah pihak orang tua maka Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan pernikahan secara sah baik secara Dinas TNI AL dan nikah secara agama di KUA Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.

2. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Veteran kota Lahat dan telah di karuniai seorang anak laki-laki bernama Anak Terdakwalahir pada tanggal 26 Juli 2009 yang saat ini sudah berumur 10 (sepuluh) tahun.

3. Bahwa benar sejak menikah dengan Saksi-1 pada tahun 2008 hingga tahun 2009 Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah mempunyai masalah tetapi kemudian Terdakwa menderita sakit kepala sebelah kanan pada bulan Nopember tahun 2009 dan berobat ke RS. Marinir Cilandak serta dirujuk ke RSAL Mintohardjo untuk CT Scan tetapi hasilnya kurang maksimal sehingga dirujuk kembali ke RSPAD Gatot Subroto. Hasil dari MRI/CT Scan menyatakan bahwa di dalam kepala sebelah kanan ditemukan cairan dan harus di kemoterapi selama kurang lebih 1 (satu) tahun di yayasan Kanker Darmas dengan menggunakan dana pribadi dan juga bantuan dari dinas, setelah selesai kemoterapi Terdakwa di CT Scan kembali ditemukan ada beberapa daging tumbuh di kepala sehingga harus di operasi sebanyak 5 (lima) kali di RS. Marinir Cilandak sejak September 2013. Semenjak Terdakwa sakit banyak membutuhkan biaya, sehingga Terdakwa

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-04/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar akibat kondisi Terdakwa yang sakit dan banyak hutang kemudian memicu terjadi keributan antara Terdakwa dengan istrinya yaitu Saksi-1, sehingga pada bulan Februari 2012 Terdakwa menjatuhkan talak hendak menceraikan Saksi-1 karena sudah merasa berat menghadapi penyakit dan perselisihan pendapat dengan Saksi-1 dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Saksi-1 dan tidak tinggal dalam satu rumah lagi namun Terdakwa tetap menafkahi anaknya.

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sejak bulan Maret tahun 2019 melalui akun Facebook Saksi 3, selanjutnya Terdakwa menghubungi melalui Medsos Whatsapp dan berkomunikasi via chat, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 bertemu pertama kali bulan April tahun 2019 bertempat di OPI Mall Palembang dan pada hari raya Idul Fitri tahun 2019 Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi-3 di kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa kemudian meminta pertemuan dengan keluarga Saksi-3 untuk melaksanakan acara tunangan.

6. Bahwa benar oleh karena status Saksi-3 yang seorang janda dan Terdakwa yang mengaku sebagai duda maka kemudian pada hari minggu tanggal 29 September 2019 Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-3 di kediaman orang tua Saksi-3 di Jl. Jati Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa menikah siri secara agama islam dan yang menikahkan adalah orang tua laki-laki dari Saksi-3 yang bernama Sdr. Ishar Jancik yang sekaligus bertindak sebagai wali. Saksi dari pihak Terdakwa adalah pamannya yang bernama Paman Terdakwa dan Saksi dari pihak Saksi-3 adalah Sdr. Ridwan. Pernikahan tersebut disaksikan oleh orang tua dari kedua belah pihak serta keluarga dari kedua belah pihak. Mas kawin ataupun mahar dalam pernikahan itu adalah berupa emas sebanyak 5 suku dan pernikahan Terdakwa tersebut di dokumentasikan baik dengan foto maupun video.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3, keduanya tinggal serumah dirumah kontrakan yang beralamatkan di Perumnas MTS Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dan di saat Terdakwa sedang libur dari dinas di Kesatuan Lanmar Jakarta, Terdakwa pulang ke Empat Lawang menemui Saksi-3 yang sudah menjadi istri siri Terdakwa.

8. Bahwa benar antara Saksi-1 dengan Terdakwa yang terikat dengan tali perkawinan baik menurut agama, kedinasan dan hukum negara belum pernah bercerai dan masih berstatus suami istri yang sah dan Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menikah lagi, sehingga pernikahan tersebut menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa dan Saksi-3 untuk melakukan pernikahan siri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu " Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-04/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat dilarang dilakukan oleh seorang prajurit TNI, namun Terdakwa tetap melakukannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam diri Terdakwa lebih memilih untuk mendahulukan kepentingan pribadi untuk memenuhi syahwatnya dari pada mentaati aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa hakekat Terdakwa selaku seorang prajurit TNI seharusnya lebih mengedepankan disiplin dan mentaati peraturan hukum yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 yang masih berstatus istri sah Terdakwa merasa dirugikan baik dari sisi materil maupun formil.
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menikah lagi karena rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis lagi dan Terdakwa merasa sudah menceraikan Saksi-1 dengan menjatuhkan talak 3 kepada saksi-1, namun secara hukum kedinasan prajurit dan hukum negara belum ada surat yang menyatakan Terdakwa dan Saksi-1 telah resmi bercerai.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa tidak berbelit-belit selama proses persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
3. Terdakwa sudah menceraikan Saksi-3.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa kurang menghayati dan mengamalkan Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
2. Akibat perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang buruk baik bagi prajurit lainnya ataupun masyarakat umum.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi Hukuman yang ringan-ringannya dapat diterima, dan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-04/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tuntutannya perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti menjaga tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI yang harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa perlu atau tidaknya Terdakwa untuk berada dalam tahanan dalam menjalankan pidananya Majelis akan mengemukakan pendapatnya yang berkaitan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya tindak pidana ini disebabkan karena ketidak harmonisan hubungan antara Terdakwa dengan istri Terdakwa (Saksi-1) dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang untuk biaya pengobatan sakit yang di deritanya.

2. Bahwa selama beberapa tahun Terdakwa di rawat di rumah sakit untuk menjalani pengobatan sakitnya, istri Terdakwa tidak pernah merawat dan menunggui Terdakwa, bahkan menuduh Terdakwa berpura-pura sakit.

3. Bahwa pada saat Terdakwa menderita sakit dan menjalani perawatan, istri Terdakwa dan orang tuanya pernah datang ke Terdakwa dengan menyodorkan surat permintaan cerai kepada Terdakwa untuk ditandatangani dan oleh karena saat itu Terdakwa sedang sakit maka surat tersebut ditandatangani Terdakwa.

4. Bahwa dengan sudah ditandatanganinya surat cerai oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah menjatuhkan talak tiga pada Saksi-1 maka Terdakwa merasa sudah merasa menceraikan Saksi-1 sehingga Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-3.

5. Bahwa dengan melihat fakta hukum yang ada dalam perkara ini, sebenarnya secara hukum agama islam Terdakwa sudah menceraikan Saksi-1, namun secara hukum negara dan kedinasan hubungan suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih dianggap sah.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih adil dan lebih bermartabat serta bermanfaat terhadap Terdakwa dan kesatuan Terdakwa jika Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat daripada Terdakwa harus menjalani pidana di lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-04/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
apabila nantinya ternyata karena sesuatu hal Terdakwa harus menjalani pidananya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto copy KTA Terdakwa an. Terdakwa.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy KTP Terdakwa an. Terdakwa (dilegalisir).
 - c) 1 (satu) lembar foto copy buku nikah (dilegalisir).
 - d) 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran anak a.n. Anak Terdakwa
 - e. 1 (satu) lembar Photo acara pernikahan Kopda Mar Terdakwa dengan Sdri. Saksi 3, S.H., M.H

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut diatas telah selesai digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain serta untuk memudahkan penyimpanannya, maka akan ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang:
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan video acara pernikahan Kopda Mar Terdakwa dengan Sdri. Saksi 3, S.H., M.H.

Oleh karena barang bukti berupa barang tersebut diatas telah selesai digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain dan agar tidak disalahgunakan, maka akan ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan pasal 14a KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa, Kopda Mar, NRP 105272, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.
Dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis.
3. Menetapkan apabila Terdakwa menjalani pidananya maka waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto copy KTA Terdakwa an. Terdakwa.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy KTP Terdakwa an. Terdakwa (dilegalisir).

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-04/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c) 1 (satu) lembar foto copy buku nikah (dilegalisir).
d) 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran anak a.n. Anaka Terdakwa.
e. 1 (satu) lembar Photo acara pernikahan Kopda Mar Terdakwa dengan Sdri. Saksi 3, S.H., M.H

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan vidio acara pernikahan Kopda Mar Terdakwa dengan Sdri. Saksi 3, S.H., M.H.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 13 April 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H.. Letkol Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua, Syawaluddinsyah, S.H., Mayor Chk NRP 11010002461171 dan Arie Fitriansyah, S.H.. Mayor Chk NRP 11020021000978 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar Butar, S.H., Mayor Chk NRP 11040007970379, Penasehat Hukum Tono Novianto, S.H., M.H., Mayor Laut (KH), NRP 17829/P, Panitera Sapriyanto, S.H., Peltu, NRP 21960346860974 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Asril Siagian, S.H.
Letkol Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-I

ttd

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota-II

ttd

Arie Fitriansyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11020021000978

Panitera

ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-04/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)